

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada penelitian terhadap Putusan Pengadilan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa. Bjb berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dan dianalisa di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Majelis Hakim dalam menetapkan pada Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb yang diajukan oleh para Pemohon, hakim melakukan pertimbangan hukum keadilan untuk anak karena Majelis Hakim merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan. Sehingga pada penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru menolak permohonan para pemohon namun mengabulkan untuk data administrasi anak guna pembuatan akta kelahiran atas asas keadilan yang dipertimbangkan para majelis hakim untuk anak tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat hukum yang sah. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 155/Pdt.P/2021/pa. Bjb terdapat kasus yang unik yaitu para pemohon melakukan poligami dibawah tangan , dikarenakan para pemohon belum melakukan cerai secara resmi di Pengadilan Agama. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan menyalahi dari peraturan perundang-undangan. Namun dengan hal itu tidak menjadikan perkawinan tersebut bernilai tidak sah karena perkawinan

tersebut dilakukan dan dijalankan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

B. Saran-saran

Penulis dengan penuh kesadaran bahwa penelitian yang dilakukan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan agar lebih banyak melakukan analisis penetapan yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak yang lahir hasil dari poligami liar guna untuk melihat lebih banyak dan meluas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penetapan permohonan asal usul anak.